

**PENELITIAN TESIS**

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH  
MEDIA MASSA DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG  
ITE**



**TEGUH ARIA PRATAMA**

**NIM. 2020215310076**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**JULI 2024**

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH  
MEDIA MASSA DALAM PRESPEKTIF  
UNDANG-UNDANG ITE**

**TESIS**

Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**TEGUH ARIA PRATAMA**

**NIM. 2020215310076**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**


**Juli 2024**

Judul Tesis : Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa Dalam Prespektif Undang-Undang ITE

Nama : Teguh Aria Pratama  
NIM : 2020215310076

Disetujui,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H Mispansyah, S.H., M.H.  
NIP. 197610172 00112 1 002


Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.  
NIP. 19810626 200604 1 006


Diketahui,

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat




Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis ini  
Telah Diperiksa dan disetujui  
Pada Tanggal.....

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H Mispansyah, S.H., M.H.

NIP. 197610172 00112 1 002

Pembimbing Pendamping




Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

NIP. 19810626 200604 1 006

Disahkan oleh

Ketua Program Studi

Program Magister Hukum Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615200312 1 001

**UCAPAN PERSEMBAHAN**

**TESIS INI SAYA PERSEMBAHKAN  
UNTUK**

**AYAH SAYA ALMARHUM  
IBU SAYA ADIK SAYA SERTA  
TEMAN-TEMAN SEPERJUANGAN SAYA**

**KARENA MEREKA MERUPAKAN SUMBER  
SEMANGAT SAYA**

**UNTUK MENJADI SEORANG YANG SUKSES  
SUATU HARI KELAK**

**TANPA MEREKA SAYA TIDAK AKAN  
BERADA DI POSISI SEKARANG**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Teguh Aria Pratama  
NIM : 2020215310076  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2024  
Yang membuat pernyataan,



Teguh Aria Pratama, S.H.  
NIM. 2020215310076

**PRATAMA, ARIA, TEGUH. 2024. TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA MASSA DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE . Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Mispansyah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Ifrani., S.H., M.H., 134 halaman.**

## **RINGKASAN**

Di dalam hukum sendiri, tidak ada definisi yang pasti mengenai pencemaran nama baik di dalam hukum itu sendiri, sehingga setiap orang bebas untuk memberikan pengertian mereka mengenai pencemaran nama baik. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 untuk istilah "pencemaran nama baik" dikenal dengan istilah "penghinaan". Pasal 311 KUHP memiliki istilah lain untuk istilah "pencemaran nama baik" yaitu "fitnah". Dalam perkembangan konstitusionalitas Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pula hukum pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan berkembangnya teknologi di era modern ini dimana berita atau kabar dan isu-isu yang sudah jelas dan bahkan tidak begitu jelas dapat dengan mudah disebarkan serta diperoleh dari berbagai sumber yang sangat terkait dengan internet. Masih terdapat ketidakjelasan hukum dalam isu pencemaran nama baik itu sendiri, dimana sejumlah pihak. Dalam hal ini, evolusi tindak pidana pencemaran nama baik juga berkembang menjadi lebih *lex specialis* dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bagaimana dengan pertanggungjawaban pidana yang diakibatkan oleh tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media ketika terbukti melakukan pencemaran nama baik, apakah sama dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan pada kasus tindak pidana Pasal 310 dan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 karena menurut peneliti, dampak pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media lebih berpengaruh karena publikasi yang dilakukannya memiliki penyebaran yang luas di kalangan masyarakat luas.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum yang dapat dikenakan terhadap pencemaran nama baik berdasarkan asas spesialis sistematis antara Undang-Undang Pers dan Undang-undang ITE?
2. Apa teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh media massa ?

Hasil Penelitian: Pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dari tiga dasar hukum tersebut yang mana semua fokus tertuju kepada kasus pencemaran nama baik tetapi dalam penerapannya terjadi gesekan problematika yang mana di suatu kasus pelaku mendapat pidana bahkan hukuman yang berat dan ada di beberapa kasus yang mana pelaku tidak mendapatkan hukuman yang berat atau hanya sekedar meminta maaf dan menarik cuitannya saja. Dari berbagai dasar hukum yang mengatur pencemaran nama baik tersebut manakah dasar hukum yang tepat digunakan untuk mendapatkan tujuan hukum yang seadil-adilnya untuk tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media massa yang mana mengingat dampak atau imbas yang disebabkan pemberitaan oleh media mass ini memiliki pengaruh yang sangat besar karena produknya dapat menjangkau berbagai tempat dan berbagai kalangan karena disajikan untuk publik dan Masyarakat luas.

**PRATAMA, ARIA, TEGUH. 2024. TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA MASSA DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE . Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Mispansyah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Ifrani., S.H., M.H., 134 halaman.**

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik , Fitnah , Kabar Hoax**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai dasar hukum Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan untuk menemukan teori pertanggungjawabannya. Untuk menjawab tujuan tersebut dilakukan dengan penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undang. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis dengan sumber bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **pertama**, Perlunya pemaparan yang jelas tentang pengertian pencemaran nama baik yang jelas agar tidak tumpang tindih antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 310, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah di rubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers untuk menentukan pengertiannya, apabila terjadi kasus pencemaran nama baik di masa mendatang agar ketepatan hukum dapat terlaksana serta menyesuaikan ranah-ranah problematika untuk kasus-kasus yang terjadi agar sesuai demi tercapainya keadilan. **Kedua**, Pentingnya ketepatan dari penerapan teori pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencemaran nama baik oleh media massa apabila jelas terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Kita harus mengetahui dengan jelas pasal apa yang sesuai dan siapakah yang harus bertanggung jawab untuk bertanggung jawab atas kasus yang telah terjadi.

**PRATAMA, ARIA, TEGUH. 2024. *THE CRIMINAL OFFENSE OF DEFAMATION OF GOOD NAME BY MASSIVE MEDIA IN PRESPECTIVE OF THE UNDERSTANDING OF INFORMATION DAN ELECTRONIC TRANSACTIONS . Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Advisor : Prof. Dr. Mispansyah, S.H., M.H. and Co-Supervisor: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., 134 Pages.***

### **ABSTRACT**

***Keywords: Defamation, Slander, Hoax News***

*This study aims to provide an analysis of the legal basis of defamation according to the Electronic Information and Transaction Law (ITE) and Law Number 40 of 1999 concerning the Press and to find a theory of liability. To answer these objectives, normative juridical research is conducted, using a statutory approach. This research is prescriptive analysis with the source of legal materials obtained through literature study. The results of this research show that: **First**, the need for a clear explanation of the definition of defamation so as not to overlap between the Criminal Code (KUHP) article 310, Law Number 11 of 2008 which has been amended to Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), and Law Number 40 of 1999 concerning the Press to determine its meaning, in the event of a defamation case in the future so that legal accuracy can be implemented and adjust the problematic areas for cases that occur to be appropriate for the achievement of justice. **Second**, the importance of the accuracy of the application of the theory of criminal liability in cases of defamation by the mass media if it is clearly proven to have committed a criminal act of defamation. We must know clearly what article is appropriate and who should be responsible for being responsible for the case that has occurred.*

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat dimudahkan dalam menyusun Tesis ini yang berjudul "TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA MASSA BERDASARKAN PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE "

Tesis ini tentunya sangat jauh dari kata sempurna dimana banyak terdapat kekurangan didalamnya dan Tesis ini juga tidak akan selesai tanpa masukan dari orang-orang terdekat penulis dan bantuan-bantuan dari kawan-kawan, juga tak lupa doa dari kedua orang tua penulis yang turut serta melancarkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Faisal, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik.
4. Bapak Prof. Dr. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ketua yang telah sangat sabar dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan masukan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Prof. D.r., Ifrani S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang sangat baik mengarahkan dan memperhatikan teknik penulisan penulis dalam menulis Tesis ini.

6. Para dosen pengajar konsentrasi hukum dan sistem peradilan pidana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh dosen Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh jenjang perkuliahan.
8. Seluruh Staf Bagian Akademik Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
9. Sahabat seperjuangan penulis dalam menempuh jenjang perkuliahan Strata-2 Ajie Novanto Hangat, S.H. M.H. , Fauzan Noviardi, S.H. M.H. , Muhammad Herman Effendi, S.H. M.H., Aris Riskon S.H. M.H., dan seluruh teman-teman konsentrasi hukum sistem dan peradilan pidana angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi penulis, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda.

Banjarmasin, 24 Juni 2024



Teguh Aria Pratama S.H.  
NIM. 2020215310076

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN

HALAMAN JUDUL DALAM

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

RINGKASAN

ABSTRAK

DAFTAR ISI.....

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Keaslian Penelitian .....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka .....	15
F. Metode Penelitian.....	46
G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.....	50
<b>BAB II DASAR HUKUM YANG DAPAT DIKENAKAN TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN ASAS SPESIALIS SISTEMATIS ANTARA UNDANG-UNDANG PERS DAN UNDANG- UNDANG ITE.....</b>	<b>54</b>
A. Pencemaran Nama Baik .....	54
B. Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE .....	62
C. Pencemaran Nama Baik Menurut UU PERS .....	63
<b>BAB III TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DIGUNAKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA MASSA.....</b>	<b>81</b>
A. Istilah Pertanggungjawaban Pidana.....	81
B. Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	83

C. Media Massa atau Pers .....	86
D. Perusahaan Pers Selaku Pelaku Tindak Pidana.....	120
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>132</b>
A. Kesimpulan .....	132
B. Saran.....	133

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**